BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Putusan Pengadilan

Putusan atau vonis merupakan hasil akhir dari pemeriksaan sidang pengadilan. Putusan pengadilan (litigasi) mempunyai kekuatan hukum jika para pihak tidak melakukan upaya biasa yaitu banding pada Pengadilan Tinggi, kasasi pada Mahkamah Agung atau melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Putusan tersebut telah mempunyai kepastian hukum jika tidak menempuh upaya hukum dengan dapat dilaksanakan atau dieksekusi dengan adanya irah-irah kalimat pada putusan tersebut yaitu ”Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan putusan lembaga di luar pengadilan atau non litigasi bersifat himbauan kepada para pihak yang bersengketa, karena putusan non litigasi misalnya Putusan KPPU, KADIN, Arbitrase dan sejenis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atau dilakukan eksekusi, karena dalam putusan lembaga non litigasi tidak terdapat irah-irah kalimat pada putusan tersebut yaitu ”Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Putusan tersebut jika akan dilakukan eksekusi, maka harus meminta penetapan pada Pengadilan Negeri.

Berkenaan dengan jenis-jenis putusan, Pasal 185 ayat 1 HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau

perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

1) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.
   Karena dengan putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution forcee*). Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.
2) Putusan *constitutif* adalah putusan yang menjadikan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (ps. 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.
3) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan

> yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja. [2]

Putusan pengadilan yang berarti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 Tahun 2009). Diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 dapat dilihat pada Konsideran Bagian Menimbang sebagai berikut: kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan yang ditgentukan pada Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa:

> "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

---

[2]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 221-222.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) adalah :

> "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

> "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksud dapat berupa orang perorangan maupun badan usaha, asalkan berkedudukan di Indonesia, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha tersebut "boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di wilayah Negara Republik Indonesia".[3]

3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

---

[3] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 11.

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

Memperhatikan uraian Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi suatu praktek monopoli apabila terdapat dua atau lebih perusahaan yang memproduksi barang sejenis, memasarkan produknya tersebut secara tidak jujur atau melawan hukum.

Di dalam ilmu ekonomi pasar, yang paling ideal adalah pasar yang bersaing sempurna. Persaingan secara sempurna dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk bersaing secara sehat, karena perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, dengan mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan, karena:

1) Barang yang diperjualbelikan homogen
   Barang tersebut harus memiliki karakteristik yang identik. Jika yang diperjualbelikan adalah mangga, maka kita membahas jenis mangga yang sama dengan kualitas yang sama pula.
2) Jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak. Mengenai jumlah tidak ada literatur yang menunjukkan berapa nilai sebenarnya sangat banyak itu. Banyak bisa berarti 20, 100 atau bahkan 1000.
3) Ciri berikut dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya hambatan *(barrier to entry)* bagi setiap penjual untuk masuk ke dalam pasar, ataupun untuk keluar dari pasar.
4) Pada pasar persaingan sempurna, di mana baik penjual maupun pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna. [4]

UU No. 5 Tahun 1999 telah dengan tegas melarang pelaku usaha menjalankan usahanya menerapkan praktek monopoli dan persaingan usaha

---

[4] *Partnership for Business Competition*, *Op. Cit*., h. 13.

tidak sehat, meskipun begitu kenyataannya masih banyak pengusaha dalam menjalankan usahanya:

> … akan selalu mencoba memaksimumkan keuntungan yang dapat diraihnya. Keuntungan yang paling besar bagi pelaku usaha adalah jika dia dapat menguasai pasar dan menentukan apa yang harus terjadi pada pasar tersebut. Keinginan pelaku usaha untuk menguasai pasar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yaitu untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. [5]

Melakukan perbuatan dengan cara menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar dapat dikualifikasikan melakukan persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999, bagian menimbang menentukan sebagai berikut:

a. pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
b. demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
c. setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Ketentuan yang ada dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999, nampak jelas bahwa keinginan dari negara Indonesia adalah melibatkan seluruh warga negara Indonesia dalam proses produksi barang dan jasa, dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masya-

---

[5] *Ibid*, h. 39.

rakat melalui keterlibatannya dalam proses produksi barang dan harga dapat terwujud jika setiap warga negara dalam menjalankan usahanya dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Persaingan yang sehat dan wajar jika dalam menjalankan usahanya dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien.

Persaingan merupakan salah satu bagian hukum ekonomi, yang berarti tidak terlepas dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian nasional. Melalui Pasal 33 UUD 1945 tersirat tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan pada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa:

> Pasal 33 UUD 1945 terkandung makna perlindungan kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berlangsung dengan bebas. Selain itu, memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak begitu saja diserahkan kepada pasar, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. [6]

Persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur atau disebut juga dengan persaingan usaha yang dilakukan secara negatif, atau sering diistilahkan sebagai persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada :

1) matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
2) timbulnya praktek monopoli dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;
3) bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai. [7]

---

[6] *Ibid*., h. 76.

[7] Hikmahanto Juwana, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister 1, September 1999.

Di atas telah disebutkan bahwa, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu mempunyai keinginan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut dapat diperoleh jika pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan yang mampu menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Tujuannya, dengan menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar, maka mempunyai posisi dominan dalam suatu pasar.

Posisi dominan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

> keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Jadi pelaku usaha dapat digolongkan sebagai menguasai pasar atau dominan pada suatu pasar jika pada pasar yang bersangkutan tidak mempunyai pesaing yang berarti pada pasar yang bersangkutan, atau mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing baik kemampuan keuangan, akses pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Monopoli menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: "Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha". Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha. Sementara itu yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berbicara mengenai persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, menyangkut apa yang disebut kegiatan yang dilarang diatur dalam Bab IV UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 mengupas tentang monopoli yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
2) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berkaitan dengan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengarah pada monopoli di mana monopoli sudah menunjukkan bahwa pelaku usaha berada dalam posisi dominan. Sedangkan posisi dominan ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999:

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
   a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau
   b. membatasi pasar dan pengembangan teknologis, atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk penguasaan pasar yang disalahgunakan dan dilarang adalah:

(1) menolak pelaku usaha lain berpartisipasi dalam pasar yang sama atau sengaja menciptakan *barrier to entry* dengan cara *refusal to deal* dan melakukan *primary boycott*.
(2) menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan usaha atau melakukan *secondary boycott*.
(3) melakukan pembatasan produk dan distribusinya dan diskriminasi harga.
(4) melakukan perbuatan monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. [8]

Dikatakan sebagai telah melakukan penguasaan pasar jika melakukan suatu tindakan yang menguasai sebesar 50 % atau 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Asril Sitompul sebagai berikut:

> Ukuran penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, adanya penguasaan sebesar 50% atau 75 % saja sudah dapat dikatakan mempunyai "*market power*", pelaku usaha yang mempunyai *market power* ini harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang anti Monopoli, karena pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan pasar seperti yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas.[9]

Perihal pengertian penguasaan atas produksi sebagaimana tertuang dalam unsur Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) barang dari atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;

---

[8] Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 68.

[9] Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 30.

2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Setelah mengetahui isi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, maka pengertian monopoli harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, dan tidak diartikan sebatas hanya penguasaan lebih dari 50 % pangsa pasar atas komoditi tertentu. Banyak kalangan menilai bahwa monopoli sangat tidak sehat dan menggangu jalannya mekanisme pasar yang kompetitif. Sebab, monopoli pasar atas komoditi tertentu tersebut dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas, terutama konsumen produk yang dimonopoli. Kepentingan konsumen terhadap produk dengan harga yang wajar (*reasonable price*) dan berkualitas baik dapat terancam karena ulah satu atau beberapa pengusaha yang memonopoli pasar produk yang mereka butuhkan.[10]

Dimonopolinya suatu produk akan menimbulkan derajat inefesiensi ekonomi yang tinggi karena tidak adanya persaingan yang sehat atas produk tersebut. Dalam situasi di mana tidak ada persaingan (kompetisi) atas pengadaan produk tertentu maka perusahaan yang memegang monopoli tidak akan tertarik atau termotivasi untuk menjaga efisiensi dalam produk yang mereka hasilkan. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam.

---

[10] *Ibid*., h. 31

Monopolistik di bidang ekonomi menjadi semakin buruk dan sangat membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan bila monopolistik tersebut diciptakan dan didukung oleh pemerintah (penguasa politik). Keadaan seperti ini jelas-jelas dapat mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif. Bila keadaan seperti ini terus dibiarkan maka akan dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis.

Monopoli keadaan dan pemasaran suatu produk sebenarnya dapat terjadi secara natural. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi suatu produk tertentu karena kemampuan manajemennya dapat mencapai derajat efisiensi yang relatif tinggi. Perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya dan pada akhirnya mampu memonopoli dan mengontrol pasar. Tingkat monopoli seperti ini amat sulit untuk dicapai.

Adanya penguasaan pasar atau monopoli pasar tersebut dinilai tidak sehat, maka diupayakan agar keadaan monopoli tidak terjadi. Caranya dengan membuat aturan yang memadai dan tegas, antara lain tampak pada unsur monopoli yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 5 Tahun 1999.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang, karena pada praktek monopoli terjadi:

a. pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;

b. adanya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu;
c. terjadi persaingan usaha tidak sehat;
d. tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. [11]

Kesimpulannya adalah, perusahaan dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika dalam menjalankan usahanya perusahaan tersebut memenuhi keseluruhan unsur Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa meskipun usahanya telah menguasai produk atau pemasaran barang tertentu lebih dari 50 %, namun jika tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan usaha pesaing, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berikutnya, dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi apabila terjadi hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan:

> "Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat "menentukan harga barang dan atau jasa".

Akibat dari terjadinya pemusatan ekonomi pasar, maka "harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut".[12]

---

[11] *Ibid.*, h. 25.

[12] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, h. 18.

Wujud penguasaan pasar ini dapat pula terjadi dalam bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara "jual rugi" (*predatory pricing*) dengan maksud untuk "mematikan" pesaingnya[13] seperti yang dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999:

> Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga yang dikenal pula dengan *predatory pricing* atau penetapan harga pasar ditinjau dari segi ekonomi adalah:

> Suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. Penekanan harga (*pricing squeezing*) dan pemotongan harga "selektif" untuk menggusur para pesaing ke luar dari pasar, sementara pemerasan terhadap konsumen dilakukan dengan penetapan harga yang tinggi oleh para pemasok monopoli (*monopoly*) dan kartel (*cartels*). [14]

Dalam prakteknya para perusahaan konglomerat yang memonopoli pasar biasanya juga menggunakan persaingan harga (*price competition)* untuk mendorong produksi dengan kapasitas penuh atau melakukan diskriminasi harga sebagai alat untuk memperbesar laba. Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, maka *price competition* sebenarnya tidak melanggar undang-undang ini sepanjang tidak ditujukan untuk mematikan atau perbuatan itu tidak menyebabkan matinya pesaingnya di pasar. Dengan demikian, maksud utama (*main purpose*) dari suatu

---

[13] Asril Sitompul, *Op. Cit*., h. 30.

[14] Elyta Ras Ginting, *Op. Cit*., h. 69.

perbuatan pelaku usaha sangat menentukan sekali dalam menilai apakah perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak.

4. Kegiatan Yang Dilarang

Pelaku usaha menjalankan usahanya masuk dalam pasar. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau subsitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di antaranya tidak diperkenankan untuk melanggar larangan-larangan. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di antaranya:

1) perjanjian yang dilarang, dan
2) kegiatan yang dilarang. [15]

   Kegiatan yang dilarang, meliputi:

   a) monopoli;
   b) monopsoni;
   c) penguasaan pasar;

---

[15]Elyta Ras Ginting, *Ibid.*, h. 32-57.

d) persekongkolan.[16]

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penunjukan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai sebuah lembaga penegakan hukum (persaingan) independen di luar pengadilan lahir untuk menjawab amanat UU No. 5 Tahun 1999 yaitu melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Dengan keberadaan KPPU, setiap sengketa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 harus terlebih dahulu dinilai dan diputuskan oleh KPPU sebagai sebuah pelanggaran atau tidak. Wewenang ini tidak sembarangan justru mempercepat proses penyelesaian perkara karena KPPU diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan/atau bisnis dan periode waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap penyelesaian perkarapun telah ditentukan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU.[17]

---

[16] *Ibid*., h. 59-71.

[17] http://www.hukumonline.com/ memahami-hukum-persaingan-usaha-dalam-kerangka-regulasi-dan-praktik-beracara-angkatan-ii, diakses 16 April 2015, pkl. 13.15 WIB